



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811654-3459273
Faksimili (021) 3859117 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : B-1753/DJ.I/Dt.I.II/PP.00/08/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Asesmen Kompetensi GTK Madrasah

Jakarta, 27 Agustus 2020

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Cq. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Seluruh Indonesia

Assalamualaikum wr.wb.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas guru dan tenaga kependidikan madrasah melalui pelaksanaan asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah, dengan ini kami sampaikan petunjuk teknis pelaksanaan asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Saudara untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah di wilayah binaan masing-masing untuk melakukan persiapan atas pelaksanaan asesmen kompetensi bagi guru, kepala dan pengawas madrasah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020;
2. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi tim penyusun, reviewer dan pihak lain yang terkait dalam menyusun perangkat pembelajaran berupa paket soal dalam pelaksanaan asesmen kompetensi bagi guru, kepala dan pengawas madrasah tahun 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur Jenderal,

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah,



Suyitno

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4446 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru, diperlukan petunjuk teknis asesmen kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;
 7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6673 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA DAN PENGAWAS MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4446 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA, DAN
PENGAWAS MADRASAH

**PETUNJUK TEKNIS
ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA, DAN PENGAWAS MADRASAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kondisi yang berbeda yang dialami oleh guru, mengakibatkan timbulnya berbagai kendala dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Oleh karena itu, ada dua skema yang akan dilakukan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah untuk mengukur profesionalisme guru, kepala dan pengawas madrasah yakni secara akademis dan non akademis. Pengukuran akademis dilakukan secara rutin setiap tahun yaitu dengan menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala (AKK) dan Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP).

Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian yang berperan penting dalam dalam pencapaian target pembangunan pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Kementerian Agama menyelenggarakan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Salah satu prioritas Rencana Strategis Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu Pendidikan Islam adalah peningkatan mutu pembelajara melalui peningkatan mutu guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan di madrasah. Peningkatan mutu guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan di madrasah dilaksanakan melalui skema Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB). Lokus program tersebut dilakukan di kelompok kerja terdekat yaitu melalui kegiatan dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Kelompok Kerja Madrasah (KKM), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah.

Salah satu langkah awal sebelum melakukan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah tersedianya baseline pemetaan kompetensi Guru dan Tendik madrasah. Baseline data pemetaan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah.

Bentuk dukungan pemerintah terhadap Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah melalui implementasi proyek Realizing Education's Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform) – yang disingkat RealEdPro atau MEQR, yaitu sebuah program investasi SDM yang dikembangkan Kementerian Agama yang sumber pendanaannya melalui Pinjaman Luar Negeri Bank Dunia (IBRD Loan No.8992-ID) dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

B. TUJUAN

1. Memperoleh informasi tentang gambaran umum kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Mendapatkan peta sebaran dan kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pembinaan profesional guru, kepala dan pengawas madrasah dalam Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
3. Tersusunnya instrumen asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah yang akan dijadikan rapor kompetensi sebagai acuan kepada semua pihak terkait dalam menyusun kebijakan pengembangan keprofesionalan guru, kepala dan pengawas madrasah.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah ini adalah semua guru, kepala dan pengawas madrasah pada semua jenjang; mulai jenjang MI, MTs, dan MA/MAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran	Jumlah
1.	Guru MI	182.125
2.	Guru MTs	120.547
3.	Guru MA	54.873
4.	Kepala Madrasah	82.270
5.	Pengawas Madrasah	3.659

D. MANFAAT

Manfaat kegiatan Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah

Hasil Asesmen ini merupakan informasi bagi guru, kepala dan pengawas madrasah terhadap kompetensi yang dimiliki sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk memprioritaskan upaya dalam meningkatkan kompetensinya secara mandiri atau secara bersama-sama.

b. Bagi Madrasah

Hasil asesmen membantu pengelola madrasah untuk mengetahui peta kompetensi guru serta sebagai bahan dalam menyusun rencana pengembangan madrasah terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia di madrasah sesuai dengan visi dan misi madrasah.

c. Bagi Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Hasil asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah digunakan oleh Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana penyelenggaraan PKB di wilayahnya, kemudian dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui bidang Pendidikan Madrasah;

d. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Laporan hasil asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota digunakan untuk mengetahui peta kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah serta digunakan untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan di provinsi.

e. Bagi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menerima laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang rencana penyelenggaraan PKB di Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam menyusun, merencanakan kegiatan dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan secara nasional.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah berisi informasi tentang penyelenggaraan AKG/AKK/AKP yang meliputi landasan hukum, prinsip, instrumen, peserta, waktu, tempat, sistem dan mekanisme pelaksanaan dan sistem pengendalian AKG/AKK/AKP secara online.

BAB II
ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA DAN PENGAWAS MADRASAH
(AKG/AKK/AKP)

A. LANDASAN

1) Landasan Filosofis

- a. Hak masyarakat dan peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat.
- b. Diperlukan guru, kepala dan pengawas madrasah yang berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat.
- c. Untuk memastikan kelayakan Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah yang ditetapkan.
- d. Hakikat sebuah profesi
 1. Profesi guru, kepala dan pengawas madrasah merupakan profesi khusus, yang memerlukan persyaratan kompetensi dan perlakuan yang khusus pula untuk penjaminan mutu keprofesionalitasnya.
 2. AKG/AKK/AKP merupakan cara untuk memetakan kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru, kepala dan pengawas madrasah.
 3. Guru, kepala dan pengawas madrasah penerima penghargaan dan kesejahteraan yang bersifat khusus perlu ada keseimbangan antara kompetensi yang dimiliki dengan penghargaan dan kesejahteraan yang diterimanya.

2) Landasan Teori Pedagogik

- a. AKG/AKK/AKP adalah penilaian terhadap kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah sebagai bagian penilaian kinerja guru, kepala dan pengawas madrasah dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.
- b. Pembinaan dan pengembangan profesi guru, kepala dan pengawas madrasah hanya dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada hasil pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah.
- c. Akurasi hasil AKG/AKK/AKP yang telah dipetakan digunakan sebagai dasar program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dan menjadi bagian dari proses Penilaian Kinerja dan Kompetensi (PKK).
- d. Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas diperoleh dari upaya pengembangan keprofesional berkelanjutan dan pengendalian yang dilaksanakan secara

- terus menerus dan tersistem. Upaya tersebut dilakukan melalui AKG/AKK/AKP untuk melakukan penilaian dan pengukuran terhadap keprofesionalitasan guru, kepala dan pengawas madrasah.
- e. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak terkait.
 - f. Pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan merupakan upaya peningkatan profesionalitas guru, kepala dan pengawas madrasah yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja guru, kepala dan pengawas madrasah (PKG,PKK, PKP) serta hasil dari asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah (AKG/AKK/AKP).

3) Landasan Empirik

- a. Pembinaan dan pengembangan profesi guru, kepala dan pengawas madrasah tanpa didasari bukti-bukti empirik atas kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah, menyebabkan penyelenggaraan pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan dalam bentuk pelatihan guru, kepala dan pengawas madrasah menjadi tidak terarah.
- b. Hasil AKG/AKK/AKP yang digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan peningkatan keprofesionalitas berkelanjutan akan berdampak positif pada perbaikan kinerja guru, kepala dan pengawas madrasah dan peningkatan mutu pendidikan.
- c. Peningkatan kinerja guru, kepala dan pengawas madrasah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap harkat dan martabat guru, kepala dan pengawas madrasah.

B. DIMENSI KOMPETENSI AKG/AKK/AKP

I. GURU

1. PEDAGOGIK

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2. PROFESIONAL

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

II. KEPALA MADRASAH

1. Kompetensi Manajerial

- a. Menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- b. Mengembangkan organisasi madrasah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal.
- d. Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
- e. Menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
- f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
- g. Mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
- h. Mengelola hubungan madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan madrasah.
- i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

- j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
- k. Mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- l. Mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah.
- m. Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah.
- n. Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.
- o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah.
- p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

2. Kompetensi Supervisi

- a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

3. Kompetensi Kewirausahaan

- a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah.
- b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah.
- d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah.
- e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

III. PENGAWAS

1. Kompetensi Supervisi Manajerial

- a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah
- b. Menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di madrasah
- c. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di madrasah.
- d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di madrasah.
- e. Membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di madrasah.
- f. Membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di madrasah.
- g. Mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil- hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di madrasah.
- h. Memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi madrasah.

2. Kompetensi Supervisi Akademik

- a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, atau mata pelajaran di Madrasah.
- b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik proses pembelajaran/bimbingan di Madrasah.
- c. Membimbing guru dalam menyusun silabus mata pelajaran di Madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui pelajaran di Madrasah.
- e. Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran di Madrasah.
- f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di

lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang mata pelajaran di Madrasah.

- g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang mata pelajaran di Madrasah.
- h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.

3. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

- a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam pembelajaran/bimbingan di Madrasah.
- b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.
- c. Menilai kinerja kepala madrasah, guru, dan staf Madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.
- d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.
- e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan mata pelajaran di Madrasah.
- f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala madrasah, kinerja guru, dan staf madrasah.

4. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

- a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
- b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
- c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
- d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
- e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

- f. Menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
- g. Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah.
- h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah.

C. ALUR PENGEMBANGAN INSTRUMEN

Alur pengembangan instrumen AKG, AKK, dan AKP madrasah dimulai dengan menggunakan dasar standar kualifikasi umum dan kompetensi, guru, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 12, 13, dan 16 Tahun 2007 yang dijelaskan dalam bagan di bawah ini.



1) Pengembangan Instrumen AKG Guru MI

Kompetensi Guru	Indikator Esensial	Kode	Indikator Soal	Taxonomy Bloom (C3-C6)	Tingkat Kesulitan (1-3)	Soal dan Kunci Jawaban
Pedagogik						
Literasi						
Numerasi						
Sains						

2) Pengembangan Instrumen AKG Guru MTs dan MA

Kompetensi Guru	Indikator Esensial	Kode	Indikator Soal	Taxonomy Bloom (C3-C6)	Tingkat Kesulitan (1-3)	Soal dan Kunci Jawaban
Pedagogik						
Profesional						

3) Pengembangan Instrumen AKK

Kompetensi Kepala Madrasah	Indikator Esensial	Kode	Indikator Soal	Taxonomy Bloom (C3-C6)	Tingkat Kesulitan (1-3)	Soal dan Kunci Jawaban
Kepemimpinan Madrasah						
Kepemimpinan Pembelajaran						
Manajerial						
Kewirausahaan						
Supervisi						

4) Pengembangan Instrumen AKP

Kompetensi Pengawas Madrasah	Indikator Esensial	Kode	Indikator Soal	Taxonomy Bloom (C3-C6)	Tingkat Kesulitan (1-3)	Soal dan Kunci Jawaban
Supervisi Akademik						
Supervisi Manajerial						
Evaluasi Pendidikan						
Penelitian dan Pengembangan						

D.RUANG LINGKUP MATERI ASESMEN

1. Ruang Lingkup Materi Asesmen Kompetensi Guru adalah sebagai berikut:

a) Asesmen Kompetensi Guru MI

i. Kompetensi Pedagogik

Materi kompetensi pedagogik berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Materi Pedagogik diintegrasikan dengan materi literasi, numerasi, dan sains.

ii. Kompetensi Profesional

Materi kompetensi profesional pada AKG guru MI meliputi materi Literasi, Numerasi, dan Sains.

b) Asesmen Kompetensi Guru MTs/MA

i. Kompetensi Pedagogik

Materi kompetensi pedagogik berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Materi Pedagogik diintegrasikan dengan materi kompetensi profesional (mata pelajaran).

ii. Kompetensi Profesional

Materi kompetensi profesional pada AKG guru MTs/MA integrasi dari (1) standar kompetensi profesional guru sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, (2) standar isi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 (3) standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016.

c) Asesmen Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling MTs/MA

i. Kompetensi Pedagogik

Materi kompetensi pedagogik berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Materi Pedagogik dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan proses bimbingan dan konseling.

ii. Kompetensi Profesional

Materi kompetensi profesional pada AKG guru Bimbingan dan Konseling MTs/MA adalah standar kompetensi konselor yang diatur dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008.

2. Materi Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah adalah:

- a) Kepemimpinan Madrasah
- b) Kepemimpinan Pembelajaran
- c) Manajerial
- d) Supervisi
- e) Kewirausahaan

3. Materi Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah adalah:

- a) Supervisi Akademik
- b) Supervisi Manajerial
- c) Evaluasi Pendidikan
- d) Penelitian dan Pengembangan

E. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN INSTRUMEN ASESMEN

1. Asesmen Kompetensi Guru MI

a) Komposisi Soal

Komposisi soal AKG guru MI meliputi; (1) Pedagogik, Literasi, Numerasi, dan Sains. Jumlah soal keseluruhan 60 butir dengan waktu pengerjaan 120 menit. Komposisi soal adalah:

Pedagogik	: 15 butir
Literasi	: 15 butir
Numerasi	: 15 butir
Sains	: 15 butir
Jumlah	: 60 butir

Soal pedagogik dikaitkan dengan pembelajaran materi Literasi, Numerasi, atau Sains, sehingga penyusun soal Literasi, Numerasi, dan Sains sebaiknya dipilih dosen yang memahami pedagogik.

b) Jumlah Soal

Untuk mendapatkan jumlah soal yang memadai dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi diperlukan bank soal, dengan jumlah sebagai berikut:

Pedagogik	: 15 butir x 4 paket = 60 butir
Literasi	: 15 butir x 4 paket = 60 butir
Numerasi	: 15 butir x 4 paket = 60 butir
Sains	: 15 butir x 4 paket = 60 butir
Jumlah	: 60 butir x 4 paket = 240 butir

c) Penyusun Soal

Untuk memenuhi ketersediaan bank soal tersebut diperlukan penyusun soal sebanyak:

- Pedagogik : disusun oleh penyusun soal literasi, numerasi, sains
- Literasi : 1 orang
- Numerasi : 1 orang
- Sains : 1 orang

2. Asesmen Kompetensi Guru MTs

Sasaran AKG Guru MTs hanya untuk guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA (Fisika & Biologi), dan Bimbingan dan Konseling.

a) Komposisi Soal

Komposisi soal AKG guru MTs meliputi; Pedagogik dan Profesional. Jumlah soal keseluruhan 60 butir dengan waktu pengerjaan 120 menit. Komposisi soal adalah:

- Pedagogik : 20 butir
- Profesional : 40 butir
- Jumlah : 60 butir

Soal pedagogik dikaitkan dengan pembelajaran pada kompetensi profesional (termasuk Bimbingan dan Konseling), sehingga penyusun soal kompetensi profesional dipilih dosen yang memahami pedagogik.

b) Jumlah Soal

Untuk mendapatkan jumlah soal yang memadai dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi diperlukan bank soal, dengan jumlah sebagai berikut:

- Pedagogik : 20 butir x 3 paket x 6 mapel = 360 butir
- Profesional : 40 butir x 3 paket x 6 mapel = 720 butir
- Jumlah : 60 butir x 3 paket x 6 mapel = 1.080 butir

c) Penyusun Soal

Untuk memenuhi ketersediaan bank soal tersebut diperlukan penyusun soal sebanyak:

- Pedagogik : disusun oleh penyusun soal kompetensi profesional.
- Profesional : 6 orang

3. Asesmen Kompetensi Guru MA

Sasaran AKG Guru MA hanya untuk guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, dan Bimbingan dan Konseling.

a) Komposisi Soal

Komposisi soal AKG guru MA meliputi; Pedagogik, Profesional. Jumlah soal keseluruhan 60 butir dengan waktu pengerjaan 120 menit. Komposisi soal adalah:

Pedagogik : 20 butir

Profesional : 40 butir

Jumlah : 60 butir

Soal pedagogik dikaitkan dengan pembelajaran pada kompetensi profesional (termasuk Bimbingan dan Konseling), sehingga penyusun soal kompetensi profesional dipilih dosen yang memahami pedagogik.

b) Jumlah Soal

Untuk mendapatkan jumlah soal yang memadai dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi diperlukan bank soal, dengan jumlah sebagai berikut:

Pedagogik : 20 butir x 3 paket x 8 mapel = 480 butir

Profesional : 40 butir x 3 paket x 8 mapel = 960 butir

Jumlah = 1.440 butir

c) Penyusun Soal

Untuk memenuhi ketersediaan bank soal tersebut diperlukan penyusun soal sebanyak:

Pedagogik : disusun oleh penyusun soal kompetensi profesional.

Profesional : 8 orang

4. Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah

a) Materi

Materi Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah meliputi Kompetensi:

- 1) Kepemimpinan Madrasah
- 2) Kepemimpinan Pembelajaran
- 3) Manajerial
- 4) Supervisi
- 5) Kewirausahaan

b) Komposisi Soal

Komposisi soal Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah adalah:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Kepemimpinan Madrasah | : 12 butir |
| 2) Kepemimpinan Pembelajaran | : 12 butir |
| 3) Manajerial | : 12 butir |
| 4) Supervisi | : 12 butir |
| 5) Kewirausahaan | : 12 butir |
| Jumlah | : 60 butir |

c) Jumlah Soal

Untuk mendapatkan jumlah soal yang memadai dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi diperlukan bank soal, dengan jumlah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) Kepemimpinan Madrasah | : 12 butir x 3 paket = 36 butir |
| 2) Kepemimpinan Pembelajaran: | 12 butir x 3 paket = 36 butir |
| 3) Manajerial | : 12 butir x 3 paket = 36 butir |
| 4) Supervisi | : 12 butir x 3 paket = 36 butir |
| 5) Kewirausahaan | : 12 butir x 3 paket = 36 butir |
| Jumlah | : 60 butir x 3 paket = 180 butir |

d) Penyusun Soal

Untuk memenuhi ketersediaan bank soal tersebut diperlukan penyusun soal sebanyak:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Kepemimpinan Madrasah dan Manajerial | : 1 orang |
| 2) Kepemimpinan Pembelajaran dan Supervisi | : 1 orang |
| 3) Kewirausahaan | : 1 orang |

5. Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah

a) Materi

Materi Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah meliputi Kompetensi:

- 1) Supervisi Akademik
- 2) Supervisi Manajerial
- 3) Evaluasi Pendidikan
- 4) Penelitian dan Pengembangan

b) Komposisi Soal

Komposisi soal Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah adalah:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1) Supervisi Akademik | : 15 butir |
| 2) Supervisi Manajerial | : 15 butir |
| 3) Evaluasi Pendidikan | : 15 butir |
| 4) Penelitian dan Pengembangan | : 15 butir |
| Jumlah | : 60 butir |

c) Jumlah Soal

Untuk mendapatkan jumlah soal yang memadai dengan tingkat kesulitan soal yang bervariasi diperlukan bank soal, dengan jumlah sebagai berikut:

- 1) Supervisi Akademik : 15 butir x 3 paket = 45 butir
- 2) Supervisi Manajerial : 15 butir x 3 paket = 45 butir
- 3) Evaluasi Pendidikan : 15 butir x 3 paket = 45 butir
- 4) Penelitian dan Pengembangan: 15 butir x 3 paket = 45 butir
- Jumlah : 60 butir x 3 paket = 180 butir

d) Penyusun Soal

Untuk memenuhi ketersediaan bank soal tersebut diperlukan penyusun soal sebanyak:

- 1) Supervisi Akademik : 1 orang
- 2) Supervisi Manajerial : 1 orang
- 3) Evaluasi Pendidikan : 1 orang
- 4) Penelitian dan Pengembangan : 1 orang

F. PRINSIP

AKG/AKK/AKP mengukur kompetensi profesional ditekankan pada bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content. Pengembangan keprofesian guru sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, meliputi empat kompetensi, yaitu; 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian. 3) kompetensi sosial, 4) kompetensi profesional. Juknis ini secara khusus mengatur tata cara asesmen untuk menentukan pengembangan kompetensi yang diperlukan oleh seorang guru.

Dengan demikian dapat diberikan treatment kepada guru dengan tepat dan bermanfaat. Kompetensi Kepala Madrasah yang diatur pada PMA 58 Tahun 2017 meliputi kompetensi manajerial, supervisi kewirausahaan serta sosial. Adapun kompetensi Pengawas Madrasah yang diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 jo PMA Nomor 31 Tahun 2013 meliputi kompetensi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan pengembangan.

Instrumen asesmen kompetensi–untuk Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah (MI, MTs, MA) dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan tempat Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah tersebut bertugas.

Dalam pelaksanaan AKG/AKK/AKP harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Objektif

Pelaksanaan AKG/AKK/AKP dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan apa adanya.

b. Adil

Dalam pelaksanaan AKG/AKK/AKP, peserta harus diperlakukan sama dan tidak membeda-bedakan kultur, keyakinan, sosial budaya, senioritas, dan harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif.

c. **Transparan**

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan AKG/AKK/AKP seperti mekanisme kerja, sistem penilaian harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukan.

d. **Akuntabel**

Pelaksanaan AKG/AKK/AKP harus dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

G. PESERTA

- a. Guru, kepala, dan pengawas madrasah memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) dan pengawas yang terdaftar aktif dalam SIMPATIKA.
- b. Guru aktif mengajar sesuai mata pelajaran pada sertifikat pendidik dan atau sesuai kualifikasi akademik S1/D4, dikecualikan bagi guru MI dan guru di wilayah 3T.
- c. Kepala Madrasah yang aktif melaksanakan tugas, ditunjukkan dengan bukti nilai Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM).

H. MEKANISME

Perencanaan AKG/AKK/AKP diawali dengan melakukan analisis Standar Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah yang termaktub dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, PMA Nomor 58 Tahun 2017, PMA Nomor 2 Tahun 2012. Mekanisme asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah madrasah sebagai berikut ini:

a. **Penyusunan Juknis AKG/AKK/AKP**

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Pendidikan Islam pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan AKG/AKK/AKP. Juknis ini disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku penanggung jawab pelaksanaan AKG/AKK/AKP. Selanjutnya teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

b. **Mengembangkan AKG/AKK/AKP sistem Online**

Untuk melaksanakan AKG/AKK/AKP dikembangkan sistem informasi (online) yang dapat menjangkau wilayah yang luas, lebih ekonomis, praktis, dan efektif.

c. **Sosialisasi AKG/AKK/AKP**

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melakukan sosialisasi konsep dan Juknis AKG/AKK/AKP kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tujuan sosialisasi adalah untuk menjelaskan prosedur, norma, dan standar yang menjadi kebijakan Direktorat Guru, dan Tenaga

Kependidikan Madrasah dalam pelaksanaan AKG/AKK/AKP. Selain itu sosialisasi juga bertujuan untuk mengalokasikan kebutuhan di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan AKG/AKK/AKP.

d. Pembentukan Panitia AKG/AKK/AKP

Panitia AKG/AKK/AKP dibentuk dengan tujuan menyiapkan seluruh perangkat dan proses pelaksanaan AKG/AKK/AKP berjalan sesuai dengan tujuan. Panitia AKG/AKK/AKP terdiri dari panitia di Direktorat Guru, dan Tenaga kependidikan, Panitia di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Tempat Pelaksanaan AKG/AKK/AKP di beberapa satuan pendidikan madrasah.

Pembentukan Panitia Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah.

a. Tingkat Provinsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan kepanitiaan di tingkat provinsi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Kepanitiaan tersebut melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat AKG/AKK/AKP berlangsung.

b. Tingkat Kabupaten/Kota

Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/Kota melalui Seksi Pendidikan Madrasah membentuk Kepanitiaan pelaksanaan menetapkan 2 (dua) orang petugas di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Admin SIMPATIKA yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi ajuan calon peserta oleh Guru dan Tenaga Kependidikan, dan petugas Help Desk aplikasi AKG yang menjadi koordinator teknis Proktor yang bertugas di tempat pelaksanaan AKG/AKK/AKP.

c. Tingkat Tempat Pelaksanaan AKG/AKK/AKP

Petugas di Tempat Pelaksanaan AKG/AKK/AKP terdiri dari Penanggung jawab yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan Proktor yang bertanggung jawab akan teknis pelaksanaan AKG/AKK/AKP.

Tugas panitia di masing – masing tingkatan sebagai berikut:

1) Panitia AKG/AKK/AKP di Direktorat GTK Madrasah bertugas;

- a) Menyusun Petunjuk Teknis.
- b) Menyusun Perangkat AKG/AKK/AKP.
- c) Menggandakan Juknis untuk didistribusikan ke seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama se Indonesia.
- d) Mensosialisasikan AKG/AKK/AKP ke Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia.
- e) Menyusun agenda kegiatan.
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKG/AKK/AKP di Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.


- 2) Panitia AKG/AKK/AKP di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bertugas;
 - a) Mensosialisasikan pelaksanaan AKG/AKK/AKP ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b) Mendistribusikan Juknis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - c) Mengatur jadwal pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
 - d) Melalui SIMPATIKA melakukan evaluasi verifikasi calon peserta yang telah disetujui oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 3) Panitia AKG/AKK/AKP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas;
 - a) Mensosialisasikan pelaksanaan asesmen kepada kepala Madrasah dan Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah di wilayahnya.
 - b) Memberikan surat tugas kepada Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah.
 - c) Melakukan verifikasi persetujuan atau penolakan yang diajukan Guru dan Tenaga Kependidikan di wilayahnya sebagai calon peserta melalui transaksi di SIMPATIKA.
 - d) Menentukan tempat pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
 - 4) Panitia AKG/AKK/AKP di Tempat Pelaksanaan AKG/AKK/AKP bertugas;
 - a) Melakukan persiapan pelaksanaan paling lambat sehari sebelum jadwal pelaksanaan AKG/AKK/AKP
 - b) Melakukan instalasi dan pengetesan aplikasi AKG/AKK/AKP
 - c) Melakukan pengawasan dan pelaporan sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
- e. Tempat Kegiatan AKG/AKK/AKP
- Pelaksanaan kegiatan AKG/AKK/AKP ditempatkan di madrasah/lokasi yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- f. Penyusunan Perangkat AKG/AKK/AKP
- Penyusunan perangkat AKG/AKK/AKP diawali dengan mencermati standar kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah kemudian dituangkan dalam bentuk butir soal yang sesuai.

I. ALUR PELAKSANAAN


1. Guru dan kepala madrasah mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA menggunakan akun PTK masing-masing, setelah madrasah mendapatkan bukti cetak keaktifan madrasah S25b.

2. Pengawas madrasah mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA menggunakan akun masing-masing.
3. Guru, kepala dan pengawas Madrasah yang memenuhi syarat, dapat mendaftar sebagai calon peserta PKB untuk mengikuti AKG/AKK/AKP yang ditandai dengan munculnya menu pendaftaran di SIMPATIKA.

Langkah-langkah alur pendaftaran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pendaftaran Calon Peserta Asesmen Kompetensi Guru dan Kepala Madrasah



Gambar 2. Alur Pendaftaran Calon Peserta Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI GURU, KEPALA DAN
PENGAWAS MADRASAH

A. PELAKSANAAN ASESMEN

1. Sosialisasi dan Koordinasi

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam melakukan sosialisasi untuk menginformasikan program AKG/AKK/AKP ke pihak terkait, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sosialisasi dapat dilakukan melalui koordinasi, surat edaran dan laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Ketentuan Umum Pelaksanaan AKG/AKK/AKP

Beberapa ketentuan umum dalam pelaksanaan AKG/AKK/AKP sebagai berikut;

- a. Dilaksanakan secara online.
- b. Dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit.
- c. Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan akan diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Panitia menyediakan tempat, pengawas ruang AKG/AKK/AKP dan tim IT yang membantu guru, kepala dan pengawas madrasah dalam menyiapkan perangkat asesmen.
- e. Setiap peserta asesmen tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flashdisk, external hardisk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruangan asesmen.
- f. Setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain atau tidak didampingi. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta AKG/AKK/AKP dinyatakan gugur, kecuali peserta berkebutuhan khusus.
- g. Panitia mempersiapkan laboratorium komputer (*client-server*) sudah ON, minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
- h. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberikan tambahan waktu.
- i. Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat ijin dari ketua panitia Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan dapat mengikuti di hari berikutnya.
- j. Pelaksanaan AKG/AKK/AKP dipantau oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

k. Ketidakhadiran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan AKG/AKK/AKP, wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

3. Sistem Pendaftaran AKG/AKK/AKP

Pendaftaran AKG/AKK/AKP dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara online di akun SIMPATIKA masing-masing atau website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pendaftaran dilakukan oleh guru, kepala dan pengawas madrasah sesuai persyaratan yang telah disebutkan pada BAB 2 bagian D. Pada saat pelaksanaan asesmen peserta membawa bukti cetak telah mendaftar secara online dengan membawa perlengkapan berikut ini:

- 1) Kartu peserta AKG/AKK/AKP
- 2) Kartu identitas diri (KTP/SIM) yang sah dan masih berlaku.
- 3) Mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia.
- 4) Memasuki ruangan asesmen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

4. Materi asesmen kompetensi guru adalah sebagai berikut:

Madrasah Ibtidaiyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
Literasi Numerasi Sains	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika IPA (Terpadu) Bimbingan dan Konseling	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Biologi Fisika Kimia Ekonomi Bimbingan dan Konseling

5. Bimbingan Teknis Proktor/Teknisi dan Pengawas Ruang

Sebelum pelaksanaan asesmen, proktor/teknisi dan pengawas ruang AKG/AKK/AKP mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan, serta aplikasi perangkat pendukung AKG/AKK/AKP secara online. Bimtek dilaksanakan oleh tim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Materi bimtek meliputi kebijakan asesmen, pengelolaan, instalasi server, *client* di tempat AKG/AKK/AKP, pemecahan masalah pada saat pelaksanaan asesmen online dan tata cara pelaksanaannya.

6. Uji Coba Aplikasi Asesmen Kompetensi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah Online

Uji coba Aplikasi asesmen online dilakukan pada masing masing tempat AKG/AKK/AKP dengan melibatkan calon peserta pada tanggal 12 – 16 Oktober 2020.

7. Waktu Pelaksanaan AKG/AKK/AKP

Pelaksanaan AKG/AKK/AKP online akan berlangsung pada bulan November 2020 secara serentak di seluruh Indonesia.

8. Tempat AKG/AKK/AKP

Tempat pelaksanaan ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dengan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ruangan yang berisi perangkat laboratorium komputer pada unit kerja Kementerian Agama atau satuan kerja, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, madrasah, yayasan, organisasi profesi guru atau tempat lain yang memenuhi persyaratan.
- b. Memiliki minimal 20 unit komputer/PC dan 1 server yang terkoneksi dalam jaringan *local area network* (LAN) dalam bentuk jaringan kabel, bukan WiFi.
- c. Memiliki sumber daya manusia (admin/teknisi) yang memahami LAN dan terbiasa bekerja dengan jaringan internet. Admin/teknisi tersebut akan bertugas sebagai administrator sekaligus teknisi sistem AKG/AKK/AKP *online*.
- d. Spesifikasi komputer *Client* minimal:
 - 1) *processor Intel Pentium 4 - 2,4Ghz;*
 - 2) *memory, 2 Gb;*
 - 3) *hard disk free 15Gb;*
 - 4) *monitor, keyboard;*
 - 5) *mouses standard.*
- e. Spesifikasi server minimal:
 - 1) *processor Core 2 Duo Ghz;*
 - 2) *memory : 4 Gb; hard disk free 20 Gb;*
 - 3) *monitor;*
 - 4) terkoneksi dengan jaringan internet minimal 256 kbps;
 - 5) UPS (*uninterruptible power supply*).


9. Petugas AKG/AKK/AKP

Petugas AKG/AKK/AKP terdiri dari Panitia Tempat Pelaksanaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan petugas pemantau dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

10. Sanksi

- a. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila peserta telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang mencatat dan mengusulkan peserta tersebut untuk dinyatakan gagal mengikuti asesmen dan dibuatkan Berita Acara.
- b. Pengawas ruang yang melanggar tata tertib atau ketentuan sebagaimana dalam panduan dibebaskan tugasnya dari pengawas ruang dan diganti oleh pengawas lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia.
- c. Semua bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap tata tertib asesmen yang berpotensi terjadinya kebocoran soal dan jawaban asesmen dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara dan akan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku
- d. Peserta yang tidak dapat menunjukkan identitas diri atau identitasnya diragukan, tidak diperkenankan mengikuti AKG/AKK/AKP.
- e. Pengawas ruang bersama dengan koordinator lokasi dapat menggunakan informasi lain untuk memastikan status peserta tersebut dan dituangkan dalam berita acara
- f. Peserta yang tidak dapat mengikuti AKG/AKK/AKP pada tanggal yang ditentukan, tidak ada asesmen susulan dan peserta dapat mengikuti AKG/AKK/AKP pada tahun berikutnya

B. Organisasi Penyelenggara



Gambar 2: Bagan Organisasi Penyelenggara AKG/AKK/AKP

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah adalah penyelenggara AKG/AKK/AKP tingkat nasional dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan mengalokasikan biaya pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
 - b. Mengembangkan soal dan perangkat kerja pelaksanaan AKG/AKK/AKP online.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan AKG/AKK/AKP online dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - d. Mengkoordinasikan dengan para ahli yang ditunjuk dalam mengembangkan kisi-kisi dan instrumen AKG/AKK/AKP.
 - e. Menyiapkan data peserta AKG/AKK/AKP.
 - f. Mengembangkan sistem dan aplikasi AKG/AKK/AKP online.
 - g. Mensosialisasikan rancangan mekanisme pelaksanaan AKG/AKK/AKP online kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - h. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dalam penyelenggaraan AKG/AKK/AKP mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengolahan hasil.
 - i. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
 - j. Menganalisa dan memberikan hasil AKG/AKK/AKP kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ditindaklanjuti dalam pelatihan pengembangan guru.
 - k. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan AKG/AKK/AKP.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat berperan sebagai Tim Pemantau pada saat pelaksanaan AKG/AKK/AKP yang berlangsung secara online.
 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi bersama satker tempat AKG/AKK/AKP.

C. Hasil Penilaian

Hasil Penilaian AKG/AKK/AKP disampaikan lewat SIMPATIKA masing masing peserta. Hasil penilaian ini akan dijadikan dasar untuk mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan kategori sebagai berikut:

Tabel. Predikat dan Level Pendampingan Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah

No.	Range Nilai	Predikat	Level Pendampingan
1.	76 – 100	Mahir (M)	Mahir
2.	51 – 75	Terampil (T)	Terampil
3.	26 – 50	Cakap (C)	Cakap
4.	0 – 25	Berkembang (B)	Berkembang

D. Sistem Pelaporan

Panitia Pelaksana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyusun laporan pelaksanaan AKG/AKK/AKP untuk dilaporkan ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam pengembangan profesi dan karir guru, kepala dan pengawas madrasah lebih lanjut.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan AKG/AKK/AKP merupakan upaya yang terencana dalam mendapatkan peta kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah dalam upaya mewujudkan tagline Madrasah Hebat Bermartabat, yang simpul utamanya antara lain, ada pada guru, kepala dan pengawas madrasah, pada skala mikro hasil AKG/AKK/AKP menjadi bahan pertimbangan pengembangan profesi guru, kepala dan pengawas dan guru yang bersangkutan. Asesmen akan menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan empat tahunan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



LAPORAN HASIL ASESMEN KOMPETENSI GURU
(AKG)

Nama Guru : NUPTK :
 Asal Madrasah : NRG :
 Alamat Madrasah : Mata Pelajaran :
 Kabupaten/Kota : Tahun :

A. PENILAIAN

No.	Jenis Penilaian	Predikat
<p>1.</p>	<p>Nilai Asesmen Pedagogi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 	
<p>2.</p>	<p>Nilai Asesmen Profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. b. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 	

	<p>d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif</p> <p>e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.</p>	
--	--	--

B. KETERANGAN

Berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Guru, Saudara akan mengikuti program pendampingan Guru level

.....,

.....

Kabid Pendma/Pendis

Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi ...

.....

NIP.

Template Laporan Hasil Penilaian Kepala Madrasah



KOP SURAT KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN HASIL PENILAIAN KEPALA MADRASAH (AKK)

Nama Kepala :
NIP :
Asal Madrasah :
Kabupaten/Kota :

A. PENILAIAN

No.	Jenis Penilaian	Predikat
1.	Kompetensi Manajerial a. Menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. b. Mengembangkan organisasi madrasah sesuai dengan kebutuhan. c. Memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal. d. Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. e. Menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. g. Mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. h. Mengelola hubungan madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan madrasah. i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. k. Mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. l. Mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah. m. Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. n. Mengelola sistem informasi madrasah dalam	

	<p>mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.</p> <p>o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah.</p> <p>p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.</p>	
2.	<p>Kompetensi Supervisi</p> <p>a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p> <p>b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.</p> <p>c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p>	
3.	<p>Kompetensi Kewirausahaan</p> <p>a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah.</p> <p>b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.</p> <p>c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah.</p> <p>d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah.</p> <p>e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.</p>	

B. KETERANGAN

Berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah, Saudara akan mengikuti program pendampingan Kepala Madrasah level

.....,

.....

Kabid Pendma Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi ...

.....

NIP.



LAPORAN HASIL PENILAIAN PENGAWAS MADRASAH
(AKP)

Nama Pengawas : _____

NIP : _____

Kabupaten/Kota : _____

A. PENILAIAN

No.	Jenis Penilaian	Predikat
<p>1.</p>	<p>Kompetensi Supervisi Manajerial</p> <p>a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah</p> <p>b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di madrasah</p> <p>c. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di madrasah.</p> <p>d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di madrasah</p> <p>e. Membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di madrasah.</p> <p>f. Membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di madrasah.</p> <p>g. Mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di madrasah.</p> <p>h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi madrasah.</p>	
<p>2.</p>	<p>Kompetensi Supervisi Akademik</p> <p>a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang</p>	

	<p>pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>c. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.</p> <p>d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/ teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>e. Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>f. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>g. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>h. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p>	
<p>3.</p>	<p>Kompetensi Evaluasi Pendidikan</p> <p>a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) dan pembelajaran/bimbingan di Madrasah.</p> <p>b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>c. Menilai kinerja kepala madrasah, guru, dan staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p>	

	<p>e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di Raudhatul Athfal (RA) atau mata pelajaran di Madrasah.</p> <p>f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala madrasah, kinerja guru, dan staf madrasah.</p>	
4.	<p>Kompetensi Penelitian dan Pengembangan</p> <p>a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.</p> <p>b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.</p> <p>c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.</p> <p>d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.</p> <p>e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.</p> <p>f. Menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.</p> <p>g. Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah.</p> <p>h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah.</p>	

B. KETERANGAN

Berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah, Saudara akan mengikuti program pendampingan pengawas level

.....,

.....

Kabid Pendma/Pendis

Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi ...

.....

NIP.